



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yayan Pranata Als Yayan Bin Hasanudin;
2. Tempat lahir : Serasan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 28 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HR. Soebrantas Rt 005 Rw 004 Kelurahan Ranai
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
Provinsi Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **HENDRI DUNAN, S.H.**, dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan M. Toib Gang Padan g Baru Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran tertanggal 16 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN PRANATA Als YAYAN Bin HASANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYAN PRANATA Als YAYAN Bin HASANUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), apabila tidak dibayarkan terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Tas Ransel merk KALIBRE warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan :
 - a.1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan :
 - 1) 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan :
 - a) 2(dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (Satu koma delapan puluh enam) gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



4. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
5. 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja dengan berat kotor 17,94 (tujuh belas koma Sembilan puluh empat) gram;
6. 1 (satu) bungkus kertas rokok warna putih Merek Deluxe;
7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838;
8. 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver;
9. 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit;
10. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan :
 - 1) 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild
 - 2) 1 (satu) linting ganja dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa seharusnya dituntut melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 dan perlu mendapatkan rehabilitasi;
2. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah menimbulkan kerugian kepada diri sendiri karena menggunakan ganja untuk diri sendiri, namun perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan yang didahului dengan niat yang tidak baik yang seluruhnya timbul dari inisiatif Terdakwa namun karena adanya pengaruh dan ketergantungan yang sebelumnya pernah Terdakwa gunakan sehingga Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
4. Bahwa Terdakwa mempunyai kedua orangtua yang lanjut usia sehingga membutuhkan sosok seorang anak untuk merwat;
5. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



6. Bahwa Terdakwa belum pernah ditahan karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan *Replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan beratnya melebihi 1 (satu) gram;
3. Bahwa Terdakwa terbukti dalam menawarkan, membeli dan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa atas *Replik dari* Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan (*Pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YAYAN PRANATA Alias YAYAN Bin HASANUDIN pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di sebuah kios Jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mendatangi saksi LUBIS KAMAL Alias LUBIS Bin BAQKUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi LUBIS KAMAL Alias LUBIS Bin BAQKUNI (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) di kiosnya yang terletak di Jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna lalu terdakwa menawarkan kepada saksi LUBIS KAMAL Alias LUBIS Bin BAQKUNI (Alm) untuk membeli narkotika jenis ganja. Selanjutnya saksi LUBIS KAMAL Alias LUBIS Bin BAQKUNI (Alm) menyetujuinya dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi JUANDA Alias ANDE Bin IZHAR di Pontianak untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara terdakwa mengirimkan uangnya ke rekening milik saksi JUANDA Alias ANDE Bin IZHAR;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 15.00 saksi JUANDA Alias ANDE Bin IZHAR mengirimkan narkoba yang dipesan oleh terdakwa ke Natuna dan sampai pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Selat Lampa- Natuna. Setelah terdakwa mengambil narkoba tersebut di Selat Lampa kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja dalam bentuk 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja kepada saksi LUBIS KAMAL Alias LUBIS Bin BAQKUNI (Alm) di kiosnya yang terletak di Jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Bahwa dari keseluruhan narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa sebagiannya telah terdakwa jual kepada AKIB dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa berada di kios saksi LUBIS KAMAL Alias LUBIS Bin BAQKUNI (Alm), AKIB kembali memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB setelah terdakwa membuat paket narkoba sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk AKIB, terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Natuna dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terletak di atas meja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berada di siku-siku meja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan didalam tas milik terdakwa serta 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja ditemukan di belakang kaca dan dibawah kasur;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor 127/10378/2020 tanggal 20 Juni 2020 menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram. 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja adalah dengan berat kotor 17,94 (tujuh belas koma sembilan puluh empat gram) gram;

Bahwa setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0593/NNF/2020 Tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa YAYAN PRANATA Alias YAYAN Bin HASANUDIN dan saksi LUBIS KAMAL Alias LUBIS Bin BAQKUNI (Alm) berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa terdakwa YAYAN PRANATA Alias YAYAN Bin HASANUDIN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika jenis sabu dan jenis ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

KESATU

Bahwa Terdakwa YAYAN PRANATA Alias YAYAN Bin HASANUDIN pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di sebuah kios Jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa anggota kepolisian dari Polres Natuna berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah kios yang terletak di jalan DKW Mohd. Rahsyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna karena memiliki narkoba jenis sabu dan ganja. Setelah anggota kepolisian melakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terletak di atas meja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berada di siku-siku meja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan didalam tas milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor 127/10378/2020 tanggal 20 Juni 2020 menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Bahwa setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0593/NNF/2020 Tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa YAYAN PRANATA Alias YAYAN Bin HASANUDIN berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa benar terdakwa YAYAN PRANATA Alias YAYAN Bin HASANUDIN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkoba;

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa YAYAN PRANATA Alias YAYAN Bin HASANUDIN bersama sama dengan Lubis Kamal Als Lubis pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di sebuah kios Jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tanaman" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa anggota kepolisian dari Polres Natuna pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah kios yang terletak di jalan DKW Mohd. Rahsyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna karena memiliki narkoba jenis sabu dan ganja. Setelah anggota kepolisian melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja ditemukan di belakang kaca dan dibawah kasur kemudian terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang telah di terima oleh saksi Lubis Kamal Als Lubis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor 127/10378/2020 tanggal 20 Juni 2020 menyatakan 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja adalah dengan berat kotor 17,94 (tujuh belas koma sembilan puluh empat gram) gram dan setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0593/NNF/2020 Tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa YAYAN PRANATA Alias YAYAN Bin HASANUDIN adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa YAYAN PRANATA Alias YAYAN Bin HASANUDIN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YAYAN PRANATA Alias YAYAN Bin HASANUDIN pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di sebuah kios Jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB di kios yang beralamat di Jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa menyendok narkoba jenis sabu kemudian memasukkan nya kedalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit dan kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap sabu atau bong;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 812/TU-RSUD/ 3131 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. FACHRY HUSAIN selaku Dokter Pemeriksa RSUD Natuna, pada bagian kesimpulan bahwa urine terdakwa YAYAN PRANATA Alias YAYAN Bin HASANUDIN adalah benar mengandung metamfetamin nomor urut 61 dan Amfetamin nomor urut 53 dalam Narkoba golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahawa terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan ataupun instansi yang berwenang dalam menangani perkara narkoba dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ARZIIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dan ganja;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.20 WIB di sebuah kios yang terletak di Jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu dan ganja berawal anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1(satu) orang laki-laki yang dicurigai ada memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba yang diduga jenis sabu dan ganja yang berada di sekitar Jln. DKW Mohd. Rasyid Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa di dalam sebuah kios yang terletak di Pinggir jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama dengan rekan Saksi Briptu Bobby Ebenezer Tambun dan Briptu Charles B Panjaitan;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Natuna mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai ada memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba yang diduga jenis sabu dan ganja yang berada di sekitar jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, berdasarkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Natuna melakukan pengintaian di sekitar jalan tersebut, sekira pukul 21.15 WIB, anggota Satresnarkoba mendapat informasi bahwa 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang didapat dari informasi masyarakat tersebut sedang berada di dalam sebuah kios yang terletak di Pinggir jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Kemudian saksi langsung mendatangi 1 (satu) orang laki-laki tersebut didalam kios tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diinterogasi bernama Terdakwa YAYAN PRANATA Alias YAYAN, saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merk KALIBRE warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja, 1(satu) bungkus kertas rokok warna putih Merek Deluxe, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838, 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja, yang diakui oleh Terdakwa miliknya. Kemudian saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Natuna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di kios tersebut yaitu Saksi dan rekan Saksi, Saksi Lubis Kamal Alias Lubis dan Saksi Edi Saputra;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sedang duduk didekat meja sedang membuka paket dan saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu diatas meja tersebut dan saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut milik siapa, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di dalam kios tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah Tas Ransel merk KALIBRE warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening



yang diduga narkoba jenis sabu dan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di ibelakang kaca cermin diruangan dibelakang kios tersebut dan kami menemukan 4 (empat) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga ganja dan dibawah kasur ruangan belakang kios tersebut kami juga menemukan 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja, Kemudian diatas meja juga kami temukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dan ganja tersebut adalah miliknya, setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Natuna terhadap Terdakwa dan Saksi Lubis Kamal Alias Lubis mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja dan 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga ganja tersebut adalah milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis yang didapatnya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dari Saksi Juanda Alias Ande;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Juanda Alias Ende di Pontianak Kalimantan Barat yang dikirim melalui kapal barang 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Pemilik 1(satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838 adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Juanda Alias Ande dalam pemesanan narkoba jenis sabu dan ganja dari Pontianak;
- Bahwa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa bukan hasil dari transaksi narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Kios di pinggir jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tempat Terdakwa ditangkap tersebut adalah milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alat hisap sabu (bong) karena saat kami melakukan penangkapan tersebut Terdakwa lagi membongkar paket diatas meja di kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membeli, menyimpan, membeli, menguasai, menjual narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1(satu) buah Tas Ransel merk KALIBRE warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan diatas meja dan 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja ditemukan di belakang kaca cermin di ruang belakang kios tersebut dan 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga ganja ditemukan dibawah tempat tidur, 1(satu) bungkus kertas rokok warna putih Merek Deluxe; 1(satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838; 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver; 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja ditemukan diatas meja;
- Bahwa Pengakuan dari Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kios tersebut merupakan milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis yang digunakan untuk berjualan sayur-sayuran dan buah-buahan dan pengakuan dari Terdakwa, dia berada di kios tersebut karena jalan-jalan main ke kios Saksi Lubis Kamal Alias Lubis;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja tersebut adalah milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis dan 1 (satu) linting ganja yang ditemukan tersebut sudah dibakar tetapi belum habis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BOBBY EBENEZER TAMBUN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.20 WIB di sebuah kios yang terletak di Jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu dan ganja berawal anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai ada memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba yang diduga jenis sabu dan ganja yang berada di sekitar Jln. DKW Mohd. Rasyid Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa di dalam sebuah kios yang terletak di Pinggir jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama dengan rekan Saksi Briptu Muhammad Arziin dan Briptu Charles B Panjaitan;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Natuna mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai ada memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba yang diduga jenis sabu dan ganja yang berada di sekitar jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, berdasarkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Natuna melakukan pengintaian di sekitar jalan tersebut, sekira pukul 21.15 WIB, anggota Satresnarkoba mendapat informasi bahwa 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang didapat dari informasi masyarakat tersebut sedang berada di dalam sebuah kios yang terletak di Pinggir jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Kemudian kami langsung mendatangi 1 (satu) orang laki-laki tersebut didalam kios tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) orang laki-laki yang setelah diinterogasi bernama Terdakwa YAYAN PRANATA Alias YAYAN, saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Tas Ransel merk KALIBRE warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja, 1(satu) bungkus kertas rokok warna putih Merek Deluxe, 1(satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838, 1(satu) buah kertas timah rokok warna silver, 1(satu) buah pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja, yang diakui oleh Terdakwa miliknya. Kemudian kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Natuna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di kios tersebut yaitu Saksi dan rekan Saksi, Saksi Lubis Kamal Alias Lubis dan Saksi Edi Saputra;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sedang duduk didekat meja sedang membuka paket dan saat itu dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu diatas meja tersebut dan saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut milik siapa, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengeledahan di dalam kios tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah Tas Ransel merk KALIBRE warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2(dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di ibelakang kaca cermin diruangan dibelakang kios tersebut dan kami menemukan 4 (empat) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga ganja dan dibawah kasur ruangan belakang kios tersebut kami juga

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja, Kemudian diatas meja juga kami temukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dari Saksi Juanda Alias Ande;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Juanda Alias Ende di Pontianak Kalimantan Barat yang dikirim melalui kapal barang 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838 adalah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Juanda Alias Ande dalam pemesanan narkoba jenis sabu dan ganja dari Pontianak;

- Bahwa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa bukan hasil dari transaksi narkoba jenis sabu dan ganja;

- Bahwa pemilik 1(satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838 adalah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Juanda Alias Ande dalam pemesanan narkoba jenis sabu dan ganja dari Pontianak;

- Bahwa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa bukan hasil dari transaksi narkoba jenis sabu dan ganja;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tas Ransel merk KALIBRE warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2(dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan diatas meja dan 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja ditemukan di belakang kaca cermin di ruang belakang kios tersebut dan 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga ganja ditemukan dibawah tempat tidur, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna putih Merek Deluxe, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838, 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja ditemukan diatas meja;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kios tersebut merupakan milik saksi Lubis Kamal Alias Lubis yang digunakan untuk berjualan sayur-sayuran dan buah-buahan dan pengakuan dari Terdakwa, dia berada di kios tersebut karena jalan-jalan main ke kios Saksi Lubis Kamal Alias Lubis;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja tersebut adalah milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis dan 1 (satu) linting ganja yang ditemukan tersebut sudah dibakar tetapi belum habis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi **CHARLES B PANJAITAN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.20 WIB di sebuah kios yang terletak di Jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan ganja berawal anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1(satu) orang laki-laki yang dicurigai ada memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika yang

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis sabu dan ganja yang berada di sekitar Jln. DKW Mohd. Rasyid Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa di dalam sebuah kios yang terletak di Pinggir jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama dengan rekan Saksi Briptu Muhammad Arziin dan Briptu Bobby Ebe nezer Tambun;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Natuna mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai ada memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba yang diduga jenis sabu dan ganja yang berada di sekitar jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, berdasarkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Natuna melakukan pengintaian di sekitar jalan tersebut, sekira pukul 21.15 WIB, anggota Satresnarkoba mendapat informasi bahwa 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang didapat dari informasi masyarakat tersebut sedang berada di dalam sebuah kios yang terletak di Pinggir jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Kemudian kami langsung mendatangi 1 (satu) orang laki-laki tersebut didalam kios tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) orang laki-laki yang setelah diinterogasi bernama Terdakwa YAYAN PRANATA Alias YAYAN, saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merk KALIBRE warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2(dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 6(enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna putih Merek Deluxe, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838, 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver, 1(satu) buah pipet yang sudah dirakit, 1

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



(satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja, yang diakui oleh Terdakwa miliknya. Kemudian kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Natuna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di kios tersebut yaitu Saksi dan rekan Saksi, Saksi Lubis Kamal Alias Lubis dan Saksi Edi Saputra;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sedang duduk didekat meja sedang membuka paket dan saat itu dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu diatas meja tersebut dan saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut milik siapa, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengeledahan di dalam kios tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merk KALIBRE warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di ibelakang kaca cermin diruangan dibelakang kios tersebut dan kami menemukan 4 (empat) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga ganja dan dibawah kasur ruangan belakang kios tersebut kami juga menemukan 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja, Kemudian diatas meja juga kami temukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dan ganja tersebut adalah miliknya, setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Natuna terhadap Terdakwa dan Saksi Lubis Kamal Alias Lubis mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja dan 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga ganja tersebut adalah milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis yang didapatnya dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dari Saksi Juanda Alias Ande;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Juanda Alias Ende di Pontianak Kalimantan Barat yang dikirim melalui kapal barang 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1(satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838 adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Juanda Alias Ande dalam pemesanan narkoba jenis sabu dan ganja dari Pontianak;
- Bahwa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa bukan hasil dari transaksi narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa pemilik 1(satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838 adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Juanda Alias Ande dalam pemesanan narkoba jenis sabu dan ganja dari Pontianak;
- Bahwa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik Terdakwa bukan hasil dari transaksi narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1(satu) buah Tas Ransel merk KALIBRE warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2(dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1(satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1(satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan diatas meja dan 4(enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja ditemukan di belakang

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca cermin di ruang belakang kios tersebut dan 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga ganja ditemukan dibawah tempat tidur, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna putih Merek Deluxe, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838, 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja ditemukan diatas meja;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kios tersebut merupakan milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis yang digunakan untuk berjualan sayur-sayuran dan buah-buahan dan pengakuan dari Terdakwa, dia berada di kios tersebut karena jalan-jalan main ke kios Saksi Lubis Kamal Alias Lubis;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja tersebut adalah milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis dan 1 (satu) linting ganja yang ditemukan tersebut sudah dibakar tetapi belum habis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi **EDI SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB disebuah kios milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis yang terletak di Jalan DKW Mohd. Rahsyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa sedang singgah di kios Saksi Lubis Kamal Alias Lubis, kurang lebih 15 menit kemudian saat Saksi sedang duduk-duduk di depan kios, datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman mendatangi kios dan kemudian masuk ke ruangan belakang dimana Terdakwa sedang berada diruangan tersebut. Kemudian Saksi diminta oleh pihak kepolisian memanggilnya kebelakang untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap Terd

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akwa dan saat itu ditemukan serbuk berwarna putih yang dari keterangan polisi barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dan ganja. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 1(satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1(satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 6(enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna putih Merek Deluxe, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838, 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver, 1(satu) buah pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan dan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan diatas meja disekitar Terdakwa duduk ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, didalam dompet warna coklat milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sab. Kemudian di belakang kaca cermin diruangan belakang kios ditemukan 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja, 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja ditemukan di bawah kasur diruangan belakang kios tersebut. Dan 1 (satu) linting ganja ditemukan di dalam bungkus rokok sampoerna Mild warna merah yang ada diruangan belakang kios tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan diatas meja disekitar Terdakwa duduk ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, didalam dompet warna coklat milik Terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, Kemudian di belakang kaca cermin diruangan belakang



kios ditemukan 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja, 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja ditemukan di bawah kasur diruangan belakang kios tersebut. Dan 1 (satu) linting ganja ditemukan di dalam bungkus rokok sampoerna Mild warna merah yang ada diruangan belakang kios tersebut;

- Bahwa saat ditanya siapa pemilik narkoba tersebut Terdakwa mengaku i bahwa narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak ingat dimana posisi Saksi Lubis Kamal Alias Lubis saat dilakukan penggeledahan, saat itu Saksi hanya diminta oleh pihak kepolisian menyaksikan penggeledahan dan setelah menyaksikan penggeledahan Saksi keluar, tetapi saat polisi datang ke kios tersebut Saksi Lubis Kamal Alias Lubis berada di luar kios;
- Bahwa saksi Lubis Kamal Alias Lubis ditangkap oleh pihak kepolisian keesokan hari setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Saksi Lubis ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat ditanyakan oleh pihak kepolisian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi **JUANDA ALS ANDE Bin IZHAR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap tetapi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Saksi di WA oleh Seseorang yang tidak Saksi kenal mengaku keluarga dari Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk membuang nomor hp Saksi karena yayan tertangkap oleh polisi karena permasalahan narkoba, saat itu Saksi tidak percaya dan Saksi mencoba menghubungi teman Saksi melalui pesan inbox facebook dan bertanya "Bob, iyakah kalau si yayan ketangkap polisi" dan dijawab Bobby



“Iya Wak” dan Saksi bertanya kembali “Berapa hari sudah ketangkapnya” dijawab oleh Bobby “Sudah lima hari”, Kemudian setelah Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum’at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB disebuah kios yang terletak di Jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

- Bahwa hubungan Saksi dengan penangkapan Terdakwa karena Saksi yang membelikan narkoba jenis sabu dan ganja untuk Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Beting Pontianak Kalimantan Barat;

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020 waktu itu pagi sekira pukul 09.00 WIB Saksi di telepon oleh Terdakwa dan mnta tolong dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 gram dan ganja seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa mentransferkan uang kepada Saksi sejumlah Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli barang pesanannya tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi, Saksi pergi membeli narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dari Saudara Pian (DPO) yang merupakan warga kampung Beting Pontianak dan Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis ganja;

- Bahwa pertama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Kedua sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi sejumlah Rp.3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul semua Saksi baru membelika narkoba jenis sabu dan ganja sesuai dengan pesanan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per gramnya sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Saksi membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket ganja Saksi beli dengan harga per paket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi beli sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jadi total keseluruhan yang Saksi bayar kepada Saudara PIAN (DPO) sejumlah Rp.5.100.00,00 (lima juta setarus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengirimkan narkoba jeni sabu dan ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 15.00

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Pelabuhan Pemangkat Provinsi Kalimantan Barat dengan cara sabu dan ganja tersebut Saksi masukan kedalam kotak yang berisikan buah jeruk lalu Saksi kirimkan dengan kapal Motor KM. BISMILLAH milik Saudara ARI orang Pulau Tiga Kabupaten Natuna sesuai dengan arahan Terdakwa bilang kepemilik kapal barang untuk pak lubis aja karena biasa kirim sayur dan buah;

- Bahwa saksi mengirimkan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dengan dimasukan kedalam kotak yang berisikan jeruk karena permintaan Terdakwa, makanya Saksi memasukan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut kedalam kotak yang berisikan buah jeruk;

- Bahwa aksi membelikan narkotika jenis sabu dan ganja untuk Terdakwa dengan cara uang dikirimkan ke Saksi terlebih dahulu oleh Terdakwa baru setelah uang tersebut masuk kerekening Saksi barulah Saksi membelanjakan uang tersebut untuk di belikan sabu dan ganja;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari pembelian narkotika jenis sabu dan ganja pesanan Terdakwa tersebut karena dari uang yang dikirim Terdakwa sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Saksi belikan Narkotika jenis sabu dan ganja sebesar Rp.5.100.000,00 (lima juta setarus ribu rupiah) sisa Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli buah jeruk sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk sewa mobil ke Benteng Pontianak dan mengirimkan ke pelabuhan Pemangkat Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), membeli minyak mobil sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi kasih ke anak buah Saudara Pian (DPO) Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi belikan narkotika jenis sabu untuk Saksi pakai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk jajan Saksi di perjalanan dari Pontianak ke pelabuhan Pemangkat;

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB ditempat kerja Saksi di PT. WIKA Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi untuk membelikannya narkotika jenis sabu dan ganja, Pertama pada tanggal 06 Juni 2020 Terdakwa meminta Saksi membelikannya narkotika jenis sabu dan kedua kalinya pada tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa meminta Saksi membelikan narkotika jenis sabu dan ganja;

- Bahwa dari dua kali pengiriman tersebut selalu Terdakwa yang menghubungi Saksi untuk meminta tolong dibelikan narkotika;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan Terdakwa sewaktu sama-sama kuliah di Pontianak pernah menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi membeli narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dari Pian (DPO) dan saksi kenal Pian (DPO) dari tahun 2017 sewaktu Saksi menjadi supir taksi, dan Terdakwa hanya meminta tolong belikan narkoba jenis sabu dan ganja saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Lubis Kamal Alias Lubis;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama sejak tinggal di natuna dan saat Saksi kuliah di pontianak 2012 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan Terdakwa kuliah di pontianak tahun 2012 Saksi dan Terdakwa pernah pakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta tolong Saksi untuk ambilkan barang, setelah itu Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi sebanyak 2 (dua) kali pertama Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kedua Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), setelah uang di transfer baru Saksi berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan pompong milik pak Ari di pelabuhan Pemangkat Kalimantan Baran dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk bilang ke pemilik pompongnya titip bilang atas nama Pak Lubis karena Pak Lubis biasa kirim sayur dan buah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli, memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dari dinas kesehatan ataupun instansi yang berwenang;
- Bahwa untuk pertama kali Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi belikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram senan harpa sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan Saksi Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menginstruksikan Saksi untuk mengirim barang atas nama pak lubis menggunakan pompong KM. BISMILLAH;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Lubis sering kirim buah dan sayur dari orang kapal KM. BISMILLAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi **LUBIS KAMAL Alias LUBIS BIN BAQKUNI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bada penangkapan tersebut terjadi hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.20 WIB di kios milik Saksi yang terletak di Jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 21.20 WIB saat Saksi lagi membersihkan sayur kol yang baru datang di depan kios milik Saksi yang di Jalan DKW Mohd. Rasyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan Terdakwa lagi berada didalam kios milik Saksi lagi bermain handphone tidak lama datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu dan ganja dan saat itu Saksi diminta bantuan oleh pihak kepolisian sebagai Saksi pengeledahan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa handphone Vivo 1806 warna hitam kombinasi biru milik Saksi dibawa oleh pihak kepolisian dan pagi harinya Saksi menghubungi polisi untuk meminta handphone milik Saksi di kembalikan, paginya polisi datang ke tempat Saksi dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan : 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja tersebut milik siapa, lalu Saksi mengakui kepada polisi bahwa satu linting ganja tersebut adalah milik Saksi, kemudian siang harinya polisi menyuruh Saksi datang ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan Saksi dan Saksi mengakui bahwa ganja yang ditemukan didalam kios tersebut adalah milik Saksi dapatkan dari Terdakwa, setelah itu polisi menyuruh Saksi untuk datang ke Polres untuk pemeriksaan dan selanjutnya Saksi di tahan;
- Bahwa saat pihak kepolisian masuk kedalam kios Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam kios milik Saksi, Saksi takut jadi Saksi hanya diam saja dan saat Saksi diminta oleh pihak kepolisian menyaksikan pengeledahan Saksi ikut saja;
- Bahwa saat pengeledahan Saksi tidak ada bilang bahwa ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi, Saksi baru mengakui bahwa 1 (satu) linting ganja yang ditemukan didalam bungkus rokok sampoerna mild, 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja yang Saksi simpan di belakang kaca cermin yang tergantung di dinding ruang belakang kios tersebut dan 2 (dua) bungkus

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja lainnya Saksi siman dibawah kasur yang berada di ruangan belakang kios tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan memesannya melalui Terdakwa. Namun dari siapa Terdakwa membeli narkoba tersebut Saksi tidak tahu sama sekali, dikarenakan Saksi hanya memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000,- lima ratus ribu rupiah untuk pemesanan narkoba jenis ganja tersebut dan semua urusan pemesanan barang narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa yang mengurus, setelah barang narkoba jenis ganja tersebut sampai kepada Terdakwa, barulah Terdakwa memberikan 5 (lima) paket ganja kepada Saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, yang Saksi ketahui Saksi diberikan oleh Terdakwa 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga ganja tersebut dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahui berapa harga satu paket ganja tersebut dan beratnya;

- Bahwa cara Saksi memesan narkoba jenis ganja tersebut melalui Terdakwa yaitu sekira kurang lebih satu minggu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke kiosnya dan menjumpai Saksi. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Wak, mau beli gelek ga?" dan Saksi jawab "jangan, takut nanti ada masalah, yang susah anak bini kite" dan dijawab oleh Terdakwa "aman wak", dan Saksi menjawab "betul tak Yan?", dan dijawab lagi oleh saudara Terdakwa "Iya,Aman wak", kemudian Saksi mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dompetnya dan mengatakan kepada Terdakwa "Yan,aku kasih uang ni lima ratus ribu, tapi kalau ada apa-apa jangan libatkan aku" dan dijawab oleh Terdakwa "aman wak". Dan Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja tersebut. Dan setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa mengatakan "Jadi wak, duit lima ratus ribu ni nanti di potong buat upah disana seratus ribu" dan Saksi jawab "ya udah atur ajalah". Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa saksi menerima barang narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa ialah sebanyak 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja. Kemudian kelima bungkus narkoba



jenis ganja tersebut Saksi simpan dibelakang kaca yang tergantung didinding ruangan belakang kios. Dan pada saat Saksi akan menggunakannya Saksi mengambil satu bungkus narkotika jenis daun ganja tersebut. Kemudian Saksi membuka bungkus tersebut dan membaginya atau membelahnya menjadi dua bungkus. Kemudian Saksi memisahkan daun ganja tersebut menjadi dua bagian, yang satu bagiannya untuk Saksi campur dengan tembakau rokok. Dan setelah Saksi membuat 1 (satu) linting ganja yang Saksi campur dengan tembakau rokok tersebut, ternyata masih bersisa, sehingga Saksi bungkus lagi. Sehingga dari 1 (satu) bungkus ganja yang Saksi ambil dari belakang kaca sebelumnya sudah Saksi pecah atau bagi menjadi dua bagian yaitu 1 (satu) bungkus berisikan ganja dan 1 (satu) bungkus lagi berisikan ganja yang sudah bercampur dengan tembakau rokok. Kemudian 2 (dua) bungkus ganja tersebut Saksi simpan dibawah kasur. Dan 1 (satu) linting ganja yang sudah rakit atau buat tersebut, baru Saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali hisap dan kemudian sisanya Saksi simpan di dalam rokok Sampoerna mild warna merah milik Saksi yang rencana akan Saksi hisap lagi setelah selesai bekerja;

- Bahwa saksi memesan atau membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi atau gunakan sendiri;
- Bahwa saksi mengkonsumsi ganja tersebut sejak tahun 1997 kurang lebih sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis ganja tersebut untuk mendapatkan ketenangan karena kalau Saksi lagi banyak pikiran Saksi merasa tenang dan nafsu makan bertambah;
- Bahwa intensitas Saksi menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dalam satu bulan satu kali, terakhir kali Saksi menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sebulan sebelum penangkapan dan Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam bungkus rokok dan dibelakang kaca di kios milik Saksi itu merupakan ganja yang baru datang yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa baru pertama kali dan biasanya Saksi membeli ganja dari teman Saksi yang bernama Daud di Pontianak dan pengirimannya di sisipkan di sayuran yang dikirim dari Pontianak;
- Bahwa cara Saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut tersebut ialah yang pertama Terdakwa mengambil daun ganja tersebut, kemudian Saksi campur dengan tembakau rokok. Setelah itu Saksi melinting campuran ganja dan tembakau rokok tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas rokok, kemudian Saksi oleskan sedikit madu di kertas rokok tersebut. Setelah itu Saksi bakar menggunakan korek api gas dan langsung Saksi hisap;

- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dicampur deangan satu batang rokok bisa menjadi 3 (tiga) linting ganja, dalam satu hari Saksi biasanya pake 1 linting dan besoknya Saksi pakai lagi;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut kadang bawaannya diam aja, kadang lemas karena tergantung jenis ganjanya, macam-macam yang saksi rasakan kadang melihat orang lain tera sa lucu padahal orang tersebut tidak lucu, Saksi pernah menggunakan ganja Thailand dihisap 2 (dua) kali sudah terasa dan bawaannya tenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan Uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838 adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (Satu) unit handphone merk Vivo 1806 warna hitam kombinasi biru dengan nomor kartu 085272643634 tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja tersebut adalah milik Saksi sendiri dan 1(satu) linting ganja yang ada didalam 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut ialah sisa dari barang yang sudah sempat Saksi gunakan atau hisap, barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1806 warna hitam kombinasi biru dengan nomor kartu 085272643634 tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada saat malam hari sekira pukul 10 sampai dengan 11 malam saat pasar sepi dan istri Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis ganja, Saksi memakainya hati-hati kalau sudah terasa ganjanya Saksi tidak mau hisap lagi karena Saksi takut ketahuan orang lain;
- Bahwa biasanya Saksi membeli narkoba jenis ganja dari Daut seharga 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dapat 3 (tiga) paket dan Saksi tidak m engetahui berapa berat satu paket ganja tersebut;
- Bahwa pagi hari setelah penangkapan terhadap Terdakwa polisi datang ke kios milik Saksi untuk mengantarkan handphone Saksi dan Saksi

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sendiri kepada polisi bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Saksi dan polisi siang harinya menyuruh Saksi untuk datang ke Polres dan dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi mengakui bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Saksi dan selanjutnya Saksi ditahan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa gudang tersebut memang milik Saksi tetapi tidak ada yang tinggal di kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang sering datang ke kios milik Saksi setiap kali barang datang, untuk membantu Saksi menjemput barang ke pelabuhan Selat Lampa bersama dengan Saudara Wawan;
- Bahwa saat penggeledahan Saksi di suruh polisi untuk melihat penggeledahan dan diatas meja didalam gudang Saksi melihat ada beberapa paket berisikan kristal bening berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan satu linting ganja didalam bungkus rokok dan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan di belakang kaca posisi saat Saksi menyaksikan sudah diatas meja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana narkoba jenis sabu tersebut ditemukan tetapi narkoba jenis ganja Saksi mengetahui dimana ditemukan karena narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa saksi memesan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi datang ke gudang milik Saksi sebelum penangkapan sekira pukul 19.00 WIB dan Terdakwa datang ke gudang milik Saksi sekira pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa didepan gudang dan tidak lama Terdakwa masuk kedalam gudang dan duduk didekat meja dan bermain handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa berada didalam gudang karena saat itu Saksi lagi membantu membersihkan kol, kemudian datang pihak kepolisian dan langsung ke dalam gudang;
- Bahwa saksi yang menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di belakang kaca cermin dan dibawah tempat tidur di kamar belakang gudang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa memberikan Saksi 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja kepada

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Saksi sore hari sebelum datang ke gudang dan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seminggu sebelum penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di gudang milik Saksi;
- Bahwa saksi melihat narkoba jenis sabu tersebut diatas meja setelah dilakukan pengeledahan dan Saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan pengeledahannya;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sejak tahun 1998 saat bekerja di Pinang;
- Bahwa yang menjemput barang milik Saksi ke pelabuhan Selat Lampa adalah Terdakwa dan Wawan;
- Bahwa yang mengurus pengiriman barang milik Saksi di pelabuhan Pemangkat adalah Dedek;
- Bahwa saksi tidak ikut menjemput barang di pelabuhan Selat Lampa dan yang menjemput barang hanya Terdakwa dan Wawan, saat itu Saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya memesan narkoba jenis ganja milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dalam persidangan, yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 127/10378/2020 tanggal 20 Juni 2020 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Natuna yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,12 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja dengan berat kotor 17, 94 gram;
6. 1 (satu) linting ganja dengan berat kotor 0,53 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



● Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium : 0593 / NNF / 2020 tanggal 15 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,07 gram diberi nomor barang bukti 0975/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,00 gram diberi nomor barang bukti 0976/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,06 gram diberi nomor barang bukti 0977/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,05 gram diberi nomor barang bukti 0978/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 1 (satu) puntung kertas warna putih berisikan daun kering dengat berat netto 0,50 gram diberi nomor barang bukti 0979/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengat berat netto seluruhnya 1,27 gram diberi nomor barang bukti 0980/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengat berat netto seluruhnya 5,43 gram diberi nomor barang bukti 0981/2020 milik dari Terdakwa Yayan Pranata Als Yayan Bin Hasanudin dan Saksi Lubis Kamal Als Lubis Bin Baqkuni (Alm) diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 0975/2020/NNF, 0976/2020/NNF, 0978/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya barang bukti nomor 0979/2020/NNF, 0980/2020/NNF, 0981/2020/NNF benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

● Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 812/TU-RSUD/3131 menyatakan urine milik Terdakwa atas nama Yayan Pranata Als Yayan Bin Hasanudin, mengandung Metamfetamin Nomor urut 61 dan Amfetamin nomor urut 53 dalam narkotika golongan I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Sebuah Kios yang terletak di Jalan DKW Mohd. Rahsyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Natuna adalah 1 (satu) buah Tas Ransel merk KALIBRE warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (Satu koma delapan puluh enam) gram dan Uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, Kemudian ditemukan juga 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja dengan berat kotor 17,94 (tujuh belas koma Sembilan puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas rokok warna putih Merek Deluxe serta 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838 serta 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan : 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah orang tuanya dengan didampingi oleh RT dan RW setempat. Kemudian setelah tidak ditemukan barang apa-apa lagi di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung di bawa ke Polres Natuna guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dengan cara membelinya dari teman Terdakwa yaitu Saksi JUANDA Als ANDE yang berdomisili di Pontianak. Untuk Sabu seharga Per / Gram nya Rp. 2.000.000.00 (Dua juta rupiah) dan Terdakwa membeli sebanyak 3 Gram dengan harga sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah) dan Terdakwa membeli Daun Ganja kering dengan sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp. 400.000.00 (Empat ratus ribu rupiah). Jadi semua uang yang Terdakwa kirimkan ke Saksi Juanda Alias Ende tersebut berjumlah sebanyak Rp. 6.400.000.00 (Enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Juanda Alias Ende menjual barang tersebut dikarenakan dia pernah menceritakan kepada Terdakwa bahwa dia sering mengambil barang tersebut di Beting Pontianak, Saksi Juanda Alias Ende memberitahukan kepada Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum berani memesannya dan begitu Terdakwa ada uang Terdakwa langsung menelpon Saksi Juanda Alias Ende dan mengatakan kepadanya Terdakwa mau mesan Sabu dan dijawab olehnya "Jika mau pesan nanti kirim aja uangnya dulu ke aku" dan Terdakwa pun langsung mengirimkan uang ke Rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) An. JUANDA sesuai dengan pesanan yang Terdakwa inginkan;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu mengirimkan uang kerekening Saksi Juanda di Pontianak Kalimantan Barat, setelah uang Terdakwa kirim barulah barang pesanan Terdakwa di kirim lagi ke Ranai Kabupaten Natuna dengan menggunakan kapal. Pengiriman yang pertama dikirim melalui Kapal Sabuk Nusantara dan yang kedua kali dikirim menggunakan Kapal Ikan milik Ari orang Pulau Tiga yang biasa membawa sayur dan buah-buahan milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis, setelah barang dikirimkan Terdakwa akan menjemput barang tersebut ke kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa pesan untuk Saksi Lubis Kamal Alias Lubis;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pemesanan kedua kalinya kepada Saksi Juanda Alias En de, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Lubis Kamal Alias Lubis "Bis mau pesan Ganja tak" dan dijawab "Bolehlah aku mau juga" dan Terdakwa jelaskan lagi kepada Saksi Lubis Kamal Alias Lubis "Mau ambil per paket atau bagaimana" lalu dijawab oleh Saksi Lubis Kamal Alias Lubis "Ambil per paket saja" lalu Terdakwa katakan sinilah uangnya biar Terdakwa kirimkan ke Pontianak ke teman Terdakwa disana dan setelah itu Saksi Lubis Kamal Alias Lubis memberikan uang sebesar Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut ke Saksi Juanda di Pontianak sebesar Rp.6.400.000.00 (Enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dan ganja tersebut, Terdakwa langsung memakainya atau mengkonsumsinya di dalam Kamar belakang Gudang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis dan pada saat itu Saksi Lubis Kamal Alias Lubis lagi tidak berada di Gudangnya. Setelah Saksi Lubis Kamal Alias Lubis datang ke Gudangnya tersebut Terdakwa memberikan 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja itu dan segera disimpan oleh Saksi Lubis Kamal Alias Lubis di Gudang Buah dan Sayuran miliknya yang berada di Jln. DKW Mohd. Rahsyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupate n Natuna. Setelah Setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa langsung bekerja kembali karena Terdakwa juga bekerja sebagai buruh lepas di Gudang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis tersebut. Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk menyimpan Barang milik Terdakwa tersebut dan kembali lagi ke Gudang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis untuk bekerja. Sekitar lebih kurang 2 Jam Terdakwa kembali lagi kerumah Terdakwa untuk mengambil barangnya tersebut dan Terdakwa gunakan atau konsumsi lagi di Kamar Belakang yang berada di Gudang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ada teman Terdakwa yang menghubungi Terdakwa via SMS untuk menagih utang, Terdakwa pun kebingung dikarenakan tidak ada uang, lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama MEMET dan mengatakan kepadanya "Met, ada uang gak ?" dan dijawab olehnya "Tak ada Wak" lalu Terdakwa katakan lagi "Met tolonglah siapa yang mau beli bahan Terdakwa, Terdakwa ada bahan ne" dan dijawab "Nantilah Terdakwa carikan dulu orang yang mau beli" Selang beberapa menit masukan WA ke Terdakwa yang isinya "Wak nanti ada kawan Terdakwa yang mau beli barang dan ini aku kasih nomornya" kemudian Saudara Memet mengirimkan Nomor Handphone temannya yang bernama AKIB ke Terdakwa. Belum sempat Terdakwa menghubunginya, Saudara AKIB tiba-tiba ada masuk WA dari Nomor yang tidak Terdakwa kenal yang isinya "Bang ini temannya Memet, bisa minta bagi bahan gak bang" dan Terdakwa jawab "Ada bang, bisa koq aman tu" terus dia mengatakan lagi "Kalau Bisa bantulah bang Terdakwa mau beli paket lima" dan Terdakwa katakan "Oke bang, sebentar ya" setelah mendengar bahasa itu Terdakwa langsung memecah barang Terdakwa dan menjadikan paket lima atau paket Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setelah paketnya siap Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara AKIB yang mengatakan "Bang kita jumpa" Terdakwa jawab "Biasa Bang kita jumpa ditempat pembuangan sampah dekat pasar sayur saja bang" setelah itu Terdakwa pun langsung menuju ke tempat pembuangan sampah tersebut dan tidak beberapa lama menunggu datanglah Saudara AKIB yang awalnya menelpon Terdakwa, setelah Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang menelpon mendekati Terdakwa barulah Terdakwa mendekatinya juga dan setelah mereka sudah berdekatan Saudara AKIB tersebut mengatakan "Ini Bang Yayan ya" dan Terdakwa jawab "Iya Bang" kemudian dia memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 400.000,00 sambil mengatakan kepada Terdakwa "Yan ini Cuma ada 400 nanti malam bisa tak Terdakwa tambah 100 nya lagi, karena Terdakwa juga mau ngambil lagi nanti malam" lalu Terdakwa jawab "Oke lah bang gak apa" dan setelah itu Terdakwa pun langsung pulang kerumahnya untuk mandi;
- Bahwa saudara akib dua kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tetapi yang kedua belum sempat Terdakwa berikan karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selesai mandi sekitar Lebih kurang Jam. 19.30 m Wib Terdakwa dihubungi Via WA lagi oleh Saudara AKIB dan mengatakan “Yan Terdakwa mau belanja lagi” dan Terdakwa tanyakan “Abang mau yang berapa” dan dijawab oleh nya “Bisa tak abang beli ½ Gram tapi uang abang Cuma ada 1.3 juta jadi sama hutang tadi sore abg kasih nanti 1.4 juta” dan Terdakwa jawab “Okelah bang” dan dia katakan lagi ke Terdakwa “Yan kamu siapkan saja dulu nanti ada abang hubungi kamu” setelah itu Terdakwa pun langsung memecah barangnya itu dan membuatkan paket ½ gram dan setelah paket selesai dibuat Terdakwa menunggu di Gudang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis, kurang lebih kurang Jam. 21.00 Wib Terdakwa lagi duduk di Kursi yang ada mejanya di kamar belakang Gudang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis tiba-tiba datanglah beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal langsung mengatakan “Ini dia” dan Terdakwa pun langsung ditangkap dan digeledah dan ditemukanlah barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan di atas meja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berada di siku-siku meja kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (Satu koma delapan puluh enam) gram ditemukan didalam tas yang Terdakwa simpan didalam dompetnya dan Ganja tersebut ditemukan di belakang kaca dan bawah kasur yang ada didalam gudang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak nya lagi paketan ganja tersebut makanya saat itu Terdakwa tidak bisa menghitungnya sesuai dengan barang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Natuna;
- Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ada diatas meja merupakan sisa Terdakwa pakai dan yang 1 (satu) bungkus lagi barang yang akan Terdakwa jual ke Akib;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Akib karena Terdakwa lagi membutuhkan uang karena memiliki utang dan mau membelikan kado ulang tahun untuk istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut memang untuk konsumsi atau di pakai sendiri karena sejak tahun 2006 Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu, sedang kan narkoba jenis ganja Terdakwa baru pertama membeli itupun karena membantu Saksi Lubis Kamal Alias Lubis dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa sangat takut sekali karena yang memesankan barang tersebut juga Terdakwa makanya Terdakwa tidak mengatakan kepada Pihak Kepolisian bahwasanya narkoba jenis ganja tersebut adalah Barang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis, setelah sampai di Kantor Polisi keesokan harinya barulah Terdakwa mengetahui bahwa barang yang berupa 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja dengan berat kotor 17,94 (tujuh belas koma Sembilan puluh empat) gram merupakan barang milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis yang didapatnya dari Terdakwa dan saat dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi Lubis Kamal Alias Lubis mengakui bahwa barang tersebut adalah barang miliknya dan dia juga yang menyimpan barang tersebut di belakang Kaca dan di bawah tempat tidur yang ada di dalam kamar belakang gudang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat masuk gudang tidak mengetahui dimana letak narkoba jenis ganja tersebut tetapi diatas meja didalam kotak rokok Sampoerna Mild warna merah ditemukan satu linting ganja dan saat polisi melakukan penggeledahan didalam gudang atau kios tersebut ditemukan dibelakang kaca cermin dan dibawah tempat tidur narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diatas meja yaitu narkoba jenis sabu, handphone milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis, 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit yang Terdakwa gunakan sebagai sendok untuk membagi narkoba jenis sabu yang akan dibeli oleh Saudara Akib satu kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan ataupun memakai narkoba jenis ganja tetapi Terdakwa ada membelikan pesanan narkoba jenis ganja untuk Saksi Lubis Kamal Alias Lubis;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan dari Saudara AKIB tersebut langsung Terdakwa bayarkan hutang Terdakwa dengan temannya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nya Terdakwa belikan ke bensin motor dan rokok serta jajanan. Uang yang ditemukan di dompet Terdakwa yang berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang Terdakwa minta dari Istri Terdakwa, untuk Terdakwa belikan Kado di Hari Ulang Tahunnya pada Tanggal dan hari Terdakwa tertangkap ini. Dan rencana uang itu Terdakwa gunakan untuk tambahan membeli Handphone untuk hadiah ulang tahunnya apabila barang yang satu lagi tadi terjual kembali dengan Saudara AKIB yang $\frac{1}{2}$ gram dengan Harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) itu, tapi akhirnya belum sempat terjual Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Natuna;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saudara Akib saat Terdakwa tertangkap dan Terdakwa janji ketemuan untuk transaksi yang kedua di tempat yang sama dengan transaksi yang pertama;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit bukan bong merupakan sedok untuk membagi narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual ke Saudara Akib;
- Bahwa Terdakwa datang ke Saksi Lubis dan menawarkan mau pesan ganja ngak, lalu di bilang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis ya dan dia memberikan uang kepada Terdakwa Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Juanda untuk membelikan Terdakwa ganja sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut dalam 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2006 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan setiap bulan Terdakwa rutin mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Juanda, setiap bulan Terdakwa rutin membeli sabu apabila ada uang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan cadangan Terdakwa, tetapi ganja yang Terdakwa beli tersebut merupakan pesanan Saksi Lubis Kamal Alias Kamal;

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik satu linting ganja yang terdapat didalam bungkus rokok sampurna mild adalah milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis dan satu linting ganja tersebut merupakan bekas yang telah di hisap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Lubis Kamal Alias Lubis menggunakan ganja karena sebelumnya Saksi Lubis pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa dia sering menggunakan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim apakah akan menghadirkan saksi *a de charge* namun Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tas Ransel merk KALIBRE warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan : 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (Satu koma delapan puluh enam) gram dan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
5. 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja dengan berat kotor 17,94 (tujuh belas koma Sembilan puluh empat) gram;
6. 1 (satu) bungkus kertas rokok warna putih Merek Deluxe;
7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838;

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



8. 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver;
9. 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit;
10. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan : 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja yang dilakukan Terdakwa adalah pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan ganja dari teman Terdakwa yaitu Saksi JUANDA Als ANDE yang berdomisili di Pontianak;
- Bahwa benar Terdakwa membeli barang tersebut untuk Sabu seharga Per / Gram nya Rp. 2.000.000.00 (Dua juta rupiah) dan Terdakwa membeli sebanyak 3 Gram dengan harga sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah) dan Terdakwa membeli Daun Ganja kering dengan sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp. 400.000.00 (Empat ratus ribu rupiah) jadi semua uang yang Terdakwa kirimkan ke Saksi Juanda Alias Ende tersebut berjumlah sebanyak Rp. 6.400.000.00 (Enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi Juanda Alias Ende menjual barang tersebut dikarenakan dia pernah menceritakan kepada Terdakwa bahwa dia sering mengambil barang tersebut di Beting Pontianak, Saksi Juanda Alias Ende memberitahukan kepada Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum berani memesannya dan begitu Terdakwa ada uang Terdakwa langsung menelpon Saksi Juanda Alias Ende dan mengatakan kepadanya Terdakwa mau pesan Sabu dan dijawab olehnya "Jika mau pesan nanti kirim aja uangnya dulu ke aku" dan Terdakwa pun langsung mengirimkan uang ke Rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) An. JUANDA sesuai dengan pesanan yang Terdakwa inginkan;



- Bahwa benar setelah uang Terdakwa kirim barulah barang pesanan Terdakwa di kirim lagi ke Ranai Kabupaten Natuna dengan menggunakan kapal. Pengiriman yang pertama dikirim melalui Kapal Sabuk Nusantara dan yang kedua kali dikirim menggunakan Kapal Ikan milik Ari orang Pulau Tiga yang biasa membawa sayur dan buah-buahan milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis, setelah barang dikirimkan Terdakwa akan menjemput barang tersebut ke kapal tersebut;
- Bahwa benar ketika pemesanan kedua kalinya kepada Saksi Juanda Alias Ende, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Lubis Kamal Alias Lubis "Bis mau pesan Ganja tak" dan dijawab "Bolehlah aku mau juga" dan Terdakwa jelaskan lagi kepada Saksi Lubis Kamal Alias Lubis "Mau ambil per paket atau bagaimana" lalu dijawab oleh Saksi Lubis Kamal Alias Lubis "Ambil per paket saja" lalu Terdakwa katakan sinilah uangnya biar Terdakwa kirimkan ke Pontianak ke teman Terdakwa disana dan setelah itu Saksi Lubis Kamal Alias Lubis memberikan uang sebesar Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut ke Saksi Juanda di Pontianak sebesar Rp.6.400.000.00 (Enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dan ganja tersebut, Terdakwa langsung memakainya atau mengkonsumsinya di dalam Kamar belakang Gudang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis dan pada saat itu Saksi Lubis Kamal Alias Lubis lagi tidak berada di Gudangnya;
- Bahwa benar setelah Saksi Lubis Kamal Alias Lubis datang ke Gudangnya tersebut Terdakwa memberikan 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja itu dan segera disimpan oleh Saksi Lubis Kamal Alias Lubis di Gudang Buah dan Sayuran miliknya yang berada di Jln. DKW Mohd. Rahsyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar sekitar lebih kurang 2 Jam Terdakwa kembali lagi kerumah Terdakwa untuk mengambil barangnya tersebut dan Terdakwa gunakan atau konsumsi lagi di Kamar Belakang yang berada di Gudang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ada teman Terdakwa yang menghubungi untuk menagih utang, Terdakwa pun kebingung dikarenakan tidak ada uang, lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama MEMET dan mengatakan kepadanya "Met, ada uang gak ?" dan dijawab olehnya "Tak ada Wak" lalu Terdakwa katakan lagi "Met tolonglah siapa yang mau beli bahan Terdakwa, Terdakwa ada bahan ne" dan dijawab "Nantilah Terdakwa carikan dulu orang yang mau beli" Selang beberapa menit masukan WA ke Terdakwa yang isinya "Wak nanti ada kawan Terdakwa yang mau beli barang dan ini aku kasih nomornya";
- Bahwa benar kemudian Saudara Memet mengirimkan Nomor Handphone temannya yang bernama AKIB , belum sempat Terdakwa menghubunginya saudara AKIB tiba-tiba ada masuk WA dari Nomor yang tidak Terdakwa kenal yang isinya "Bang ini temannya Memet, bisa minta bagi bahan gak bang" dan Terdakwa jawab "Ada bang, bisa koq aman tu" terus dia mengatakan lagi "Kalau Bisa bantulah bang mau beli paket lima" dan Terdakwa katakan "Oke bang, sebentar ya" setelah mendengar bahasa itu Terdakwa langsung memecah barang Terdakwa dan menjadikan lima paket atau paket Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setelah paketnya siap Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara AKIB yang mengatakan "Bang kita jumpa" Terdakwa jawab "Biasa Bang kita jumpa ditempat pembuangan sampah dekat pasar sayur saja bang" setelah itu Terdakwa pun langsung menuju ke tempat pembuangan sampah tersebut dan tidak beberapa lama menunggu datangnya Saudara AKIB yang awalnya menelpon Terdakwa, setelah Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang menelpon mendekati Terdakwa barulah Terdakwa mendekatinya juga dan setelah mereka sudah berdekatan Saudara AKIB tersebut mengatakan "Ini Bang Yayan ya" dan Terdakwa jawab "Iya Bang" kemudian dia memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 400.000,00 sambil mengatakan kepada Terdakwa "Yan ini Cuma ada 400 nanti malam bisa tak Terdakwa tambah 100 nya lagi, karena Terdakwa juga mau ngambil lagi nanti malam" lalu Terdakwa jawab "Oke lah bang gak apa" dan setelah itu Terdakwa pun langsung pulang kerumahnya untuk mandi;
- Bahwa benar saudara akib dua kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 Sebuah Kios yang terletak di Jalan DKW Mohd. Rahsyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna setelah Terdakwa selesai mandi sekitar lebih kurang Jam. 19.30 m Wib Terdakwa dihubungi Via WA lagi oleh Saudara AKIB dan mengatakan "Yan saya mau belanja lagi" dan Terdakwa tanyakan "Abang mau yang berapa" dan dijawab oleh nya "Bisa tak abang beli ½ Gram tapi uang abang Cuma ada 1.3 juta jadi sama hutang tadi sore abg kasih nanti 1.4 juta" dan Terdakwa jawab "Okelah bang" dan dia katakan lagi ke Terdakwa "Yan kamu siapkan saja dulu nanti ada abang hubungi kamu" setelah itu Terdakwa pun langsung memecah barangnya itu dan membuatkan paket ½ gram dan setelah paket selesai dibuat Terdakwa menunggu di Gudang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis;
- Bahwa benar kurang lebih lebih kurang Jam. 21.00 Wib Terdakwa lagi duduk di Kursi yang ada mejanya di kamar belakang Gudang Saksi Lubis K amal Alias Lubis tiba-tiba datangnya beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal langsung mengatakan "Ini dia" dan Terdakwa pun langsung ditangkap dan digeledah dan ditemukanlah barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan di atas meja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berada di siku-siku meja kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (Satu koma delapan puluh enam) gram ditemukan didalam tas yang Terdakwa simpan didalam dompetnya dan Ganja tersebut ditemukan di belakang kaca dan bawah kasur yang ada didalam gudang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak nya lagi paketan ganja tersebut makanya saat itu Terdakwa tidak bisa menghitungnya sesuai dengan barang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Natuna;

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (Satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ada diatas meja merupakan sisa Terdakwa pakai dan yang 1 (satu) bungkus lagi barang yang akan Terdakwa jual ke Akib;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Akib karena Terdakwa lagi membutuhkan uang karena memiliki utang dan mau membelikan kado ulang tahun untuk istri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut memang untuk konsumsi atau di pakai sendiri karena sejak tahun 2006 Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan diatas meja yaitu narkoba jenis sabu, handphone milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis, 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit yang Terdakwa gunakan sebagai sendok untuk membagi narkoba jenis sabu yang akan dibeli oleh Saudara Akib satu kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan ataupun memakai narkoba jenis ganja tetapi Terdakwa ada membelikan pesanan narkoba jenis ganja untuk Saksi Lubis Kamal Alias Lubis;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan dari Saudara AKIB tersebut langsung Terdakwa bayarkan ke hutang Terdakwa dengan temannya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nya Terdakwa belikan ke bensin motor dan rokok serta jajanan. Uang yang ditemukan di dompet Terdakwa yang berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang Terdakwa minta dari Istri Terdakwa, untuk Terdakwa belikan Kado di Hari Ulang Tahunnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegeleman Nomor : 127/10378/2020 tanggal 20 Juni 2020 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Natuna yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeleman kembali barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 gram;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram;
5. 6 (enam) bungkus kertas nasi warna cokelat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja dengan berat kotor 17,94 gram;
6. 1 (satu) linting ganja dengan berat kotor 0,53 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium : 0593 / NNF / 2020 tanggal 15 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,07 gram diberi nomor barang bukti 0975/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,00 gram diberi nomor barang bukti 0976/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,06 gram diberi nomor barang bukti 0977/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,05 gram diberi nomor barang bukti 0978/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 1 (satu) puntung kertas warna putih berisikan daun kering dengat berat netto 0,50 gram diberi nomor barang bukti 0979/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengat berat netto seluruhnya 1,27 gram diberi nomor barang bukti 0980/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengat berat netto seluruhnya 5,43 gram diberi nomor barang bukti 0981/2020 milik dari Terdakwa Yayan Pranata Als Yayan Bin Hasanudin dan Saksi Lubis Kamal Als Lubis Bin Baqkuni (Alm) diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 0975/2020/NNF, 0976/2020/NNF, 0978/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya barang bukti nomor 0979/2020/NNF, 0980/2020/NNF, 0981/2020/NNF benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasakan hasil pemeriksaan urine dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium No. 812/TU-RSUD/3131 menyatakan urine milik Terdakwa atas nama Yayan Pranata Als Yayan Bin Hasanudin, mengandung Metamfetamin Nomor urut 61 dan Amfetamin nomor urut 53 dalam narkotika golongan I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ;
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa atas nama **Yayan Pranata Alias Yayan Bin Hasanudin** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa **Yayan Pranata Alias Yayan Bin Hasanudin** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Tim Satres Narkoba Polres Natuna pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 Sebuah Kios yang terletak di Jalan DKW Mohd. Rahsyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,86 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram, 6 (enam) bungkus kertas nasi warna cokelat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja dengan berat kotor 17, 94 gram, 1 (satu) linting ganja dengan berat kotor 0,53 gram, Ganja tersebut ditemukan di belakang kaca dan bawah kasur yang ada didalam gudang Saksi Lubis Kamal A lias Lubis yang berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0593 / NNF / 2020 tanggal 15 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,07 gram diberi nomor barang bukti 0975/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,00 gram diberi nomor barang bukti 0976/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,06 gram diberi nomor barang bukti 0977/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,05 gram diberi nomor barang bukti 0978/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 1 (satu) puntung kertas warna putih berisikan daun kering dengat berat netto 0,50 gram diberi nomor barang bukti 0979/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengat berat netto seluruhnya 1,27 gram diberi nomor barang bukti 0980/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengat berat netto seluruhnya 5,43 gram diberi nomor barang bukti 0981/2020 milik dari Terdakwa Yayan Pranata Als Yayan Bin Hasanudin dan Saksi Lubis Kamal Als Lubis Bin Baqkuni (Alm) diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 0975/2020/NNF, 0976/2020/NNF, 0978/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya barang bukti nomor 0979/2020/NNF, 0980/2020/NNF, 0981/2020/NNF benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi JUANDA Als ANDE yang berdomisili di Pontianak, Terdakwa membeli barang tersebut untuk Sabu seharga Per / Gram nya Rp. 2.000.000.00 (Dua juta rupiah) dan Terdakwa membeli sebanyak 3 Gram dengan harga sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah) dan Terdakwa membeli Daun Ganja kering dengan sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp. 400.000.00 (Empat ratus ribu rupiah) jadi semua uang yang Terdakwa kirimkan ke Saksi Juanda Alias En de tersebut berjumlah sebanyak Rp. 6.400.000.00 (Enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil paket narkotika jenis s abu dan ganja tersebut, Terdakwa langsung memakainya atau mengkonsumsinya di dalam Kamar belakang Gudang Saksi Lubis Kamal Alias L ubis dan pada saat itu Saksi Lubis Kamal Alias Lubis lagi tidak berada di Gudangnya, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ada te man Terdakwa yang menghubungi untuk menagih utang, Terdakwa pun kebingung dikarenakan tidak ada uang lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama MEMET dan mengatakan kepadanya "Met, ada uang gak ?" dan dijawab olehnya "Tak ada Wak" lalu Terdakwa katakan lagi "Met tolonglah siapa yang mau beli bahan Terdakwa, Terdakwa ada bahan ne" dan dijawab "Nantilah Terdakwa carikan dulu orang yang mau beli";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saudara AKIB tiba-tiba ada masuk WA dari Nomor yang tidak Terdakwa kenal yang isinya “Bang ini temannya Memet, bisa minta bagi bahan gak bang” dan Terdakwa jawab “Ada bang, bisa koq aman tu” terus dia mengatakan lagi “Kalau Bisa bantulah bang mau beli paket lima” dan Terdakwa katakan “Oke bang, sebentar ya” setelah mendengar bahasa itu Terdakwa langsung memecah barang Terdakwa dan menjadikan lima paket atau paket Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setelah paketnya siap Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara AKIB, setelah Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang menelpon mendekati Terdakwa barulah Terdakwa mendekatinya juga dan setelah mereka sudah berdekatan Saudara AKIB tersebut mengatakan “Ini Bang Yayan ya” dan Terdakwa jawab “Iya Bang” kemudian dia memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 400.000,00 sambil mengatakan kepada Terdakwa “Yan ini Cuma ada 400 nanti malam bisa tak Terdakwa tambah 100 nya lagi, karena Terdakwa juga mau ngambil lagi nanti malam” lalu Terdakwa jawab “Oke lah bang gak apa” dan setelah itu Terdakwa pun langsung pulang kerumahnya untuk mandi;

Menimbang, bahwa pada Hari Jum’at tanggal 19 Juni 2020 Sebuah Kios yang terletak di Jalan DKW Mohd. Rahsyid Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna setelah Terdakwa selesai mandi sekitar lebih kurang Jam 21.00 Wib Terdakwa lagi duduk di Kursi yang ada mejanya di kamar belakang Gudang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis tiba-tiba datanglah beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal langsung mengatakan “Ini dia” dan Terdakwa pun langsung ditangkap dan dicekik;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai karyawan swasta dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika mengatakan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam : Narkotika Golongan I ; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"*, dalam huruf b ketentuan ini yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan"*, dan dalam huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan terungkap Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli dengan Saksi JUANDA Als ENDE yang berdomisili di Pontianak yaitu transaksi pertama waktu itu Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu seharga Per / Gram nya Rp. 2.000.000.00 (Dua juta rupiah) dan Terdakwa membeli sebanyak 3 Gram dengan harga sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah) dan Terdakwa membeli Daun Ganja kering dengan sebanyak 5 (lima) Paket dengan harga Rp. 400.000.00 (Empat ratus ribu rupiah) jadi semua uang yang Terdakwa kirimkan ke Saksi Juanda Alias Ende tersebut berjumlah sebanyak Rp. 6.400.000.00 (Enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengiriman yang pertama dikirim melalui Kapal Sa buk Nusantara dan yang kedua kali dikirim menggunakan Kapal Ikan milik Ari or ang Pulau Tiga yang biasa membawa sayur dan buah-buahan milik Saksi Lubis Kamal Alias Lubis, setelah barang dikirimkan Terdakwa akan menjemput barang tersebut ke kapal tersebut;

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika pemesanan kedua kalinya kepada Saksi Juanda Alias Ende, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Lubis Kamal Alias Lubis "Bis mau pesan Ganja tak" dan dijawab "Bolehlah aku mau juga" dan Terdakwa jelaskan lagi kepada Saksi Lubis Kamal Alias Lubis "Mau ambil per paket atau bagaimana" lalu dijawab oleh Saksi Lubis Kamal Alias Lubis "Ambil per paket saja" lalu Terdakwa katakan sinilah uangnya biar Terdakwa kirimkan ke Pontianak ke teman Terdakwa disana dan setelah itu Saksi Lubis Kamal Alias Lubis memberikan uang sebesar Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut ke Saksi Juanda di Pontianak sebesar Rp.6.400.000.00 (Enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dan ganja tersebut, Terdakwa langsung memakainya atau mengkonsumsinya di dalam Kamar belakang Gudang Saksi Lubis Kamal Alias Lubis dan pada saat itu Saksi Lubis Kamal Alias Lubis lagi tidak berada di Gudangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menjual barang tersebut kepada temannya saudara memet yang bernama AKIB dengan menggunakan handphone dan mengatakan "Bang ini temannya Memet, bisa minta bagi bahan gak bang" dan Terdakwa jawab "Ada bang, bisa koq aman tu" terus dia mengatakan lagi "Kalau Bisa bantulah bang mau beli paket lima" dan Terdakwa katakan "Oke bang, sebentar ya" setelah mendengar bahasa itu Terdakwa langsung memecah barang Terdakwa dan menjadikan lima paket atau paket Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setelah paketnya siap Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara AKIB, setelah Terdakwa dan saksi akib bertemu selanjutnya Saudara AKIB tersebut mengatakan "Ini Bang Yayan ya" dan Terdakwa jawab "Iya Bang" kemudian dia memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 400.000,00 sambil mengatakan kepada Terdakwa "Yan ini Cuma ada 400 nanti malam bisa tak Terdakwa tambah 100 nya lagi, karena Terdakwa juga mau ngambil lagi nanti malam" lalu Terdakwa jawab "Oke lah bang gak apa" dan setelah itu Terdakwa pun langsung pulang kerumahnya untuk mandi;

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi Via WA lagi oleh Saudara AKIB dan mengatakan “Yan saya mau belanja lagi” dan Terdakwa tanyakan “Abang mau yang berapa” dan dijawab oleh nya “Bisa tak abang beli ½ Gram tapi uang abang Cuma ada 1.3 juta jadi sama hutang tadi sore abg kasih nanti 1.4 juta” dan Terdakwa jawab “Okelah bang” dan dia katakan lagi ke Terdakwa “Yan kamu siapkan saja dulu nanti ada abang hubungi kamu” setelah itu Terdakwa pun langsung memecah barangnya itu dan membuatkan paket ½ gram dan setelah paket selesai dibuat Terdakwa menunggu di Gudang Saksi Lu bis Kamal Alias Lubis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan Ke tergantungan contohnya : Heroin, Cocain, Ganja, Shabu, Extacy, LSD, Opium;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium : 0593 / NNF / 2020 tanggal 15 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,07 gram diberi nomor barang bukti 0975/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,00 gram diberi nomor barang bukti 0976/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,06 gram diberi nomor barang bukti 0977/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,05 gram diberi nomor barang bukti 0978/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 1 (satu) puntung kertas warna putih berisikan daun kering dengat berat netto 0,50 gram diberi nomor barang bukti 0979/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengat berat netto seluruhnya 1,27 gram diberi nomor barang bukti 0980/2020/NNF, 1 (satu) bungkus plastik pegadian berisikan 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering dengat berat netto seluruhnya 5,43 gram diberi nomor barang bukti 0981/2020 milik dari Terdakwa Yayan Pranata Als Yayan Bin Hasanudin dan Saksi Lubis Kamal Als Lubis Bin Baqkuni (Alm) diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 0975/2020/NNF, 0976/2020/NNF, 0978/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya barang bukti nomor 0979/2020/NNF, 0980/2020/NNF, 0981/2020/NNF benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasakan hasil pemeriksaan urine dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium No. 812/TU-RSUD/3131 menyatakan urine milik Terdakwa atas nama Yayan Pranata Als Yayan Bin Hasanudin, mengandung Metamfetamin Nomor urut 61 dan Amfetamin nomor urut 53 dalam narkotika golongan I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa Yayan Pranata Alias Yayan Bin Hasanudin haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum yaitu secara Tanpa Hak Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (pledooi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pembelaan (pledooi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah terkait dengan permintaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk dapat kiranya menghukum Terdakwa dengan rehabilitasi medis;

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana di dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan secara jelas bahwasanya “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dan di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan secara jelas bahwasanya dalam: Ayat (1) “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dan Ayat (2) “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, serta Ayat (3) “Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan pendapatnya mengenai ketentuan dari Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai siapakah yang disebut dengan pecandu Narkotika dan bagaimana perbuatan seseorang yang disebut dengan seorang pecandu Narkotika, apakah seorang pecandu Narkotika tersebut mempunyai hak dan perbuatannya tidak melawan hukum jika menggunakan Narkotika ataukah sebaliknya, hal ini penting sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis” sehingga dengan demikian dari pengertian Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pecandu Narkotika dapat dikwalifikasikan menjadi 2 (dua) tipe yaitu:

1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang yang menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa untuk pecandu Narkotika tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu narkotika yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan terhadap dirinya sendiri, dimana penggunaan Narkotika ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu tersebut sebagaimana yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis, yang mana seseorang pecandu tersebut menggunakan Narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan pengobatannya;

Menimbang, bahwa untuk pecandu narkotika tipe yang kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu Narkotika yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, dimana perbuatan pecandu Narkotika tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu Narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan (pledooi) Kuasa Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwasanya Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwasanya:

- Ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
- Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk dapat seorang Terdakwa dilakukan Rehabilitasi Medis ataupun Rehabilitasi Sosial, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Jo Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 6 Ayat (1) Jo Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01 / PB / MA / III/ 2014, Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor PER-005 / A / JA / 03 / 2014, Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, Kepala Kepolisian RI Nomor PERBER/01/III/2014/BNN dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi yaitu antara lain:

1. Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Terdakwa telah dilengkapi surat hasil asesmen terpadu;
2. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
3. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika positif menggunakan Narkotika sesuai hasil tes urine, darah dan rambut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama jalannya proses persidangan dalam perkara a quo, dimana Majelis Hakim tidak pernah menerima, baik dari Terdakwa, keluarga Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa sendiri, terkait adanya kelengkapan sebagaimana syarat tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa khusus terkait permohonan Rehabilitasi Medis ataupun Rahabilitasi Sosial kepada diri Terdakwa Yayan Pranata Alias yayan Bin Hasanudin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merk KALIBRE warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan :1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan : 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (Satu koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja dengan berat kotor 17,94 (tujuh belas koma Sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas rokok warna putih Merek Deluxe, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838, 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan : 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

Keadaan Meringankan :

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAYAN PRANATA Als YAYAN Bin HASANUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (Tujuh) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Tas Ransel merk KALIBRE warna abu-abu kombinasi hitam yang berisikan : 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran



diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,86 (Satu koma delapan puluh enam) gram;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

3. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;

4. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;

5. 6 (enam) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja dengan berat kotor 17,94 (tujuh belas koma Sembilan puluh empat) gram;

6. 1 (satu) bungkus kertas rokok warna putih Merek Deluxe;

7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 warna hitam dengan nomor kartu 085282073838;

8. 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver;

9. 1 (satu) buah pipet yang sudah dirakit;

10. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan : 8 (delapan) batang rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) linting ganja dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H., Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Betari Karlina, S.H.
M.Hum.**

Nanang Dwi Kristanto, S.H.,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Panitera Pengganti

Era Trisnawati, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)